

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dua rumusan masalah mengenai kualifikasi dan mekanisme pembagian aset kripto dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, Aset kripto berutilitas nyata yang tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital resmi Bursa berlisensi OJK sah dikualifikasikan sebagai *māl mutaḳawwam* dan menjadi *tirkah* yang diwariskan. Kualifikasi ini terpenuhi melalui dua syarat kumulatif, yaitu penguasaan yang terwujud secara *ḥiyāzah hukmiyyah* melalui hubungan kontraktual antara pemilik dengan platform, dan keabsahan pemanfaatan yang dikonfirmasi oleh Daftar resmi OJK sebagai verifikasi faktual serta oleh *'urf*. Konsekuensinya, asas *ijbārī* berlaku penuh, yaitu kepemilikan ahli waris beralih sejak kematian pewaris, sedangkan penguasaan teknis menyusul setelah akses diperoleh.

Kedua, Mekanisme pembagian warisan aset kripto dibangun di atas dua fondasi yang saling melengkapi, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 sebagai rujukan yang mengikat dalam urutan penyelesaian *tirkah* dan pembagian faraidh, serta metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* untuk mengisi kekosongan pengaturan terhadap harta yang belum dapat dikuasai. Mekanisme ini menempuh prinsip mendahulukan pembagian harta yang telah dapat dikuasai dan menempuh penetapan Pengadilan Agama untuk

merealisasikan penguasaan atas aset kripto, sehingga kesenjangan antara hak ahli waris dan ketiadaan prosedur faktual dapat dijumpai tanpa norma substantif baru, meskipun norma prosedural tetap diperlukan..

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak berikut.

1. Kepada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perlu disusun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur aspek teknis-prosedural perkara waris aset kripto, dengan menjadikan prinsip pembagian harta nyata terlebih dahulu dan tahapan penetapan terhadap platform berlisensi OJK sebagai rujukan awal.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, kekosongan prosedural dalam POJK terkait peralihan portofolio aset kripto kepada ahli waris perlu diisi, antara lain melalui kewajiban platform menyediakan prosedur penerimaan dokumen waris dari Pengadilan Agama dan penerbitan Surat Edaran yang menegaskan kepatuhan platform terhadap penetapan Pengadilan Agama.
3. Kepada hakim Peradilan Agama, kerangka verifikasi berdasarkan Daftar resmi OJK serta prinsip pembagian harta nyata terlebih dahulu dapat digunakan sebagai bahan *rechtsvinding* dalam menyelesaikan perkara waris aset kripto, sambil menunggu tersedianya regulasi teknis yang lebih lengkap.
4. Kepada masyarakat Muslim pemilik aset kripto, disarankan memanfaatkan instrumen wasiat sebagaimana diatur KHI Pasal 194–199 untuk

mendokumentasikan keberadaan portofolio tanpa mencantumkan informasi akses yang bersifat rahasia, serta memastikan aset yang dimiliki termasuk kategori yang terdaftar dalam Daftar resmi OJK.

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji status kewarisan aset kripto pada *non-custodial wallet*, memperluas objek pada jenis aset digital lain seperti *non-fungible token* dan *in-game assets*, serta melakukan penelitian empiris melalui studi putusan Pengadilan Agama guna menguji penerapan konstruksi yang dihasilkan penelitian ini.